



PUTUSAN

Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 7 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/13/VIII/2010, tertanggal 09 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 4 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa sejak tanggal 16 bulan 3 tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 bulan 4 tahun 2013 ketika itu yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Leok II sejak tanggal 13 bulan 4 tahun 2013 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon masih pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan sanggahan secara tertulis, meskipun ia telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 006/Pdt.G/2014/ PA.Buol tanggal 16 Januari 2014 untuk sidang tanggal 22 Januari 2014, tanggal 23 Januari 2014 untuk sidang tanggal 29 Januari 2014, dan tanggal 29 Januari 2014 untuk sidang tanggal 5 Februari 2014;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Buol tertanggal 7 Januari 2014 dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Buol, mengaku sebagai teman Pemohon, telah disumpah sesuai agama Islam dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon karena merupakan isteri Pemohon, namanya NAMA TERMOHON;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak hadir pada acara pernikahannya, namun saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri meskipun belum dikaruniai keturunan, namun sekarang sudah 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah Pemohon kepada Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua, NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Konsultan Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan teman Pemohon, setelah disumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, karena saksi pernah tinggal di Kabupaten Buol pada tahun 2000 sampai akhir tahun 2013, dan sampai sekarang masih sering ke Buol untuk mengurus pekerjaan dan bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon karena isteri Pemohon, namanya NAMA TERMOHON;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena dilangsungkan di Palu, namun saksi mengetahuinya dari keterangan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali dan saksi kadang berkunjung ke rumahnya;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri meskipun belum dikaruniai keturunan, namun sekarang sudah 1 tahun terakhir tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya pertengkarnya adalah Termohon mencurigai Pemohon



memiliki wanita lain dengan nada kasar dan menghina Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah Pemohon kepada Termohon setelah keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sepatutnya, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap serta tidak pula mengirimkan sanggahan secara tertulis dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa baik dalam sidang pertama maupun pada sidang lanjutan majelis hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/13/VIII/2010 kemudian hidup rukun sebagaimana suami isteri di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, namun belum dikaruniai keturunan. Akan tetapi sejak tanggal 16 Maret 2012 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran mulut yang memuncak pada tanggal 13 April 2013 yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah, dan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya untuk menyampaikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawaban maupun eksepsi secara tertulis di persidangan, sehingga tahap jawab menjawab tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara aquo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah pula menerangkan berdasarkan pengetahuannya tentang Pemohon dan Termohon yang pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi saksi-saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sehingga keharmonisan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terganggu dan sulit lagi untuk dirukunkan yang mengakibatkan pada bulan April 2013 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Keterangan tersebut ternyata relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah didukung alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan yang selain dan selebihnya dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala pada tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kali sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan, namun sejak 1 tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisannya diakibatkan adanya pertengkaran yang penyebabnya Termohon mencurigai Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan teman-teman Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dan merupakan perwujudan dari tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk tetap tegaknya suatu rumah tangga, maka suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tersebut dapat terwujud (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina ~~dengan tanpa~~ adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dibina sejak awal meskipun pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi disebabkan sikap Termohon yang mencurigai Pemohon memiliki kedekatan hubungan dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti kebenaran perihal kedekatan Pemohon dengan wanita lain tersebut, namun konflik antara Pemohon dan Termohon pun tetap berlanjut dan memuncak pada bulan April 2013 yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim menilai perselisihan tersebut merupakan konflik yang cukup serius, karena sungguh tidak mungkin jika tanpa ada sebab sepasang suami isteri harus hidup berpisah dan tidak lagi saling komunikasi satu sama lain;



Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal dan tidak adanya saling kepedulian antara Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tertunaikannya kewajiban-kewajiban antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, semakin menjauhkan dari pencapaian tujuan perkawinan yakni dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian retak (*broken marriage*) serta tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sedemikian rupa tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta majelis hakim di setiap persidangan, namun baik Pemohon dan Termohon tidak bersedia menerima upaya damai tersebut, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan kejelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang dalam perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Buol sebagaimana Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat pernikahan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat dan didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon NAMA PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon NAMA TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara aquo selambat-lambatnya 30 hari sejak pengucapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami MAKBUL BAKARI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 006/Pdt.G/2014/PA.Buol @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)